



SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PENCABULAN
TERHADAP ANAK**

**(Putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor:
180/Pid.Sus/2013/PN.Srg)**

*JURIDICAL ANALYSIS OF THE CRIME OF SEXUAL ABUSE
AGAINST CHILDREN*

(The Verdict Of Serang District Court Number : 180/Pid.Sus/2013/Pn.Srg)

Oleh:

RUFFO ADRIAN SOENYOTO

090710101238

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2014



SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PENCABULAN
TERHADAP ANAK**

(Putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor: 180/Pid.Sus/2013/PN.Srg)

*JURIDICAL ANALYSIS OF THE CRIME OF SEXUAL ABUSE
AGAINST CHILDREN*

(The Verdict Of Serang District Court Number : 180/Pid.Sus/2013/Pn.Srg)

Oleh:

RUFFO ADRIAN SOENYOTO

090710101238

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2014

MOTTO

*“Wetten en bepalingen baten niets, zo lang men de uitvoering daarvan en het toezicht daar over opdraagt aan schelmen”.*¹

(Terjemahan: Menerapkan hukum haruslah kiranya, menerapkan hukum itu sebagaimana adanya dan menerapkannya secara benar)

¹Laica Marzuki, *Dari Timur ke Barat Memandu Hukum*, Jakarta, Setjen dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2008, Hlm, 318.

PERSEMBAHAN

Kupersembahkan Skripsi ini kepada:

1. Kedua Orang Tuaku tercinta, Ayahanda Drs. Soenyoto dan Alamarhumah Ibunda Ayuni, Kakak dan Adikku tersayang yang selalu memberi doa dan semangat yaitu Ir. Nadya Karina Soenyoto dan Daffu Triangga Soenyoto atas segala cinta, kasih sayang, arahan, dukungan, pengorbanan, dan ketulusan doa yang tiada henti;
2. Seluruh guru dan dosenku yang telah memberikan ilmu pengetahuan yang sangat bermanfaat sebagai bekal kehidupan kedepanku;
3. Almamater tercinta Fakultas Hukum Universitas Jember yang sangat saya banggakan.

PERSYARATAN GELAR

SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PENCABULAN
TERHADAP ANAK**

(Putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor : 180/Pid.Sus/2013/PN.Srg)

***JURIDICAL ANALYSIS OF THE CRIME OF SEXUAL ABUSE
AGAINST CHILDREN***

(The Verdict Of Serang District Court Number : 180/Pid.Sus/2013/Pn.Srg)

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam Program Studi Ilmu Hukum pada
Fakultas Hukum Universitas Jember

Oleh:

RUFFO ADRIAN SOENYOTO

090710101238

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2014

PERSETUJUAN

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL 10 NOVEMBER 2014**

**Oleh :
Pembimbing,**

Prof. Dr. Drs. ABINTORO PRAKOSO, S.H., M.S.
NIP. 194907251971021001

Pembantu Pembimbing,

DODIK PRIHATIN AN., S.H., M.Hum.
NIP.197408302008121001

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

**ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PENCABULAN
TERHADAP ANAK**

(Putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor : 180/Pid.Sus/2013/PN.Srg)

*JURIDICAL ANALYSIS OF THE CRIME OF SEXUAL ABUSE
AGAINST CHILDREN*

(*The Verdict Of Serang District Court Number : 180/Pid.Sus/2013/Pn.Srg*)

Oleh :

RUFFO ADRIAN SOENYOTO

090710101238

Pembimbing,

Pembantu Pembimbing,

Prof. Dr. Drs. ABINTORO PRAKOSO, S.H., M.S.

NIP. 194907251971021001

DODIK PRIHATIN AN, S.H., M.Hum.

NIP. 197408302008121001

Mengesahkan :

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia

Universitas Jember

Fakultas Hukum

Dekan,

Prof. Dr. WIDODO EKA TJAHAJANA, S.H., M.Hum.

NIP. 197105011993031001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Senin

Tanggal : 24

Bulan : November

Tahun : 2014

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji

Ketua

Sekretaris

DWI ENDAH NURHAYATI, S.H., M.H.

NIP. 196310131990032001

LAELY WULANDARI, S.H., M.H.

NIP. 197507252001122002

Anggota Penguji

Prof. Dr. Drs. ABINTORO PRAKOSO, S.H., M.S.

NIP. 194907251971021001

.....

DODIK PRIHATIN AN, S.H., M.Hum.

NIP. 197408302008121001

.....

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ruffo Adrian Soenyoto

NIM : 090710101238

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah dengan judul “**ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PENCABULAN TERHADAP ANAK (Putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor: 180/Pid.Sus/2013/PN.Srg)**” adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak mana pun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan itu tidak benar.

Jember, 24 November 2014

Yang menyatakan,

RUFFO ADRIAN SOENYOTO
NIM. 090710101238

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji Syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat, petunjuk, dan hidayah-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat mengerjakan skripsi ini dengan baik dan sesuai harapan. Skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan menyelesaikan program studi ilmu hukum untuk memperoleh gelar sarjana hukum. Skripsi ini tercipta berkat usaha, semangat, dan doa yang diwujudkan dalam suatu kajian, analisis, dan pemikiran dalam koridor disiplin ilmu hukum yang dipelajari penulis yang kemudian diimplementasikan dalam bentuk tulisan berwujud skripsi berjudul **“ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PENCABULAN TERHADAP ANAK (Putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor: 180/Pid.Sus/2013/PN.Srg)”**.

Penulis juga menyadari bahwa skripsi ini tidak akan terwujud tanpa bantuan, koreksi, dorongan, semangat, dan doa dari semua pihak, sehingga pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Prof. Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
2. Bapak Dr. Nurul Ghufroon, S.H., M.H., selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Jember, Bapak Mardi Handono, S.H., M.H., selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Jember; dan Bapak Iwan Rachmad Soetijono, S.H., M.H., selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;
3. Prof. Dr. Drs. Abintoro Prakoso, S.H., M.S., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang dengan sabar telah memberikan bimbingan dan arahan dalam penyusunan skripsi ini;
4. Bapak Dodik Prihatin AN, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembantu Pembimbing Skripsi yang dengan sabar telah memberikan bimbingan dan arahan dalam penyusunan skripsi ini;
5. Ibu Dwi Endah Nurhayati, S.H., M.H., selaku Ketua Penguji Skripsi yang telah menguji dan memberi masukan serta pengarahan;

6. Ibu Laely Wulandari, S.H., M.H., selaku Sekretaris Penguji Skripsi yang telah menguji dan memberi masukan serta pengarahan;
7. Ibu Sapti Prihatmini S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik (DPA), yang selalu memberikan bimbingan, konsultasi dan masukan selama melaksanakan kuliah di Fakultas Hukum Universitas Jember;
8. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Jember, terima kasih atas pendidikan formal maupun informal dan motivasi yang bapak dan ibu berikan;
9. Seluruh Karyawan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Jember, terima kasih atas segala bantuan fasilitas yang diberikan;
10. Kedua orang tua saya, yaitu Ayah saya Drs. Soenyoto dan Almarhumah Ibu saya Ayuni, penulis haturkan hormat dan terima kasih yang tak terhingga untuk doa, kasih sayang, perjuangan, kesabaran, dukungan dan pengorbanannya selama ini sehingga penulis bisa menempuh dan menyelesaikan studi S-1 di Fakultas Hukum Universitas Jember serta meraih gelar Sarjana Hukum;
11. Isabella Haryani, Amd. Keb., yang telah banyak memberikan doa, semangat dan memotivasi kepada saya dalam pembuatan skripsi ini;
12. Teman-teman seperjuangan di kampus, Bagus Setiawan S.H. dan Ardi Indarmanto S.H. terima kasih telah sama-sama saling menyemangati selama perkuliahan;
13. Tim KKM di Polres Jember Tahun 2013, Riro S.H, Aditya Sakti S.H, Tri Ardi Indarmanto S.H, dan Gembul, terima kasih atas kekompakan, kebersamaan, dan kerja kerasnya selama KKM;
14. Terima kasih kepada teman-teman Fakultas Hukum angkatan 2009 atas kebersamaan dalam berjuang menyelesaikan studi S-1 di Fakultas Hukum;
15. Teman-teman seperjuangan, Achmad Zainoel F. dan Fristian H. Yoga B. terima kasih telah menjadi keluarga ke dua saya dan selalu memberi semangat untuk menyelesaikan kuliah;

16. Terima kasih Organisasi Pecinta Alam Hega's Wana yang telah memberikan ilmu, pengalaman berharga bagi kehidupan dan menjadi keluarga ke dua bagi saya selama ini;

17. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Semoga doa, bantuan, bimbingan, semangat, dan perhatian yang telah diberikan kepada penulis mendapat balasan yang baik dari Allah SWT. Sebagai penutup, penulis berharap skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi semuanya khususnya bagi penulis.

Jember, 24 November 2014

Penulis

RINGKASAN

Jaksa Penuntut Umum dalam menuntut terdakwa haruslah sesuai dengan undang-undang sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 15 KUHAP yang menyatakan bahwa penuntut umum menuntut perkara tindak pidana yang terjadi dalam daerah hukumnya menurut ketentuan undang-undang. Berkenaan dengan penjatuhan putusan oleh Hakim terhadap pelaku tindak pidana pencabulan terhadap anak, maka seorang Hakim akan menjatuhkan putusannya di antara batas-batas yang telah ditentukan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Perlindungan Anak terdapat batasan minimum dan batasan maksimum pada ancaman pidananya baik pidana penjara maupun pidana dendanya yang bertujuan untuk melindungi korban kejahatan tersebut, hal ini menjadi patokan dalam penjatuhan putusan pidana oleh Hakim dan dengan patokan tersebut maka kebebasan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dibatasi.

Permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini yaitu pertama terkait dengan kesesuaian surat tuntutan penuntut umum terhadap perkara pidana Pengadilan Negeri Serang nomor : 180/Pid.Sus/2013/PN.Srg. dalam perkara tindak pidana pencabulan terhadap anak dengan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Pengadilan Anak, dan yang kedua terkait dengan kesesuaian putusan Hakim dalam penjatuhan pidana terhadap terdakwa dalam putusan nomor: 180/Pid.Sus/2013/PN.Srg. dengan ancaman pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 82 Undang-Undang Perlindungan Anak.

Kesimpulan, menentukan batas minimum hukuman pidana terhadap pelaku anak seharusnya tidak melihat hanya dari Undang-Undang pengadilan anak saja tetapi juga menggunakan ancaman hukuman pidana penjara yang tercantum dalam Pasal 82 Undang-Undang Perlindungan Anak yaitu paling singkat 3 (tiga) tahun, agar Jaksa Penuntut Umum dalam melakukan penuntutan tidak terjadi kerancuan dalam melakukan penuntutan terhadap para terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tidak melanggar Pasal 15 KUHAP yang memuat kepastian hukum. Putusan Hakim sudah tepat, hakim sudah menerapkan aturan hukum akan

tetapi tidak sebagaimana mestinya yaitu sanksi pidana yang diberikan kepada para terdakwa tidak sesuai dengan Pasal 82 Undang-Undang Perlindungan Anak yang memiliki batasan ancaman pidana minimum khusus dan dapat dikatakan tidak dibenarkan berdasarkan asas legalitas yang di dalamnya mengandung unsur kepastian hukum bagi masyarakat.

Saran dari penulis, Jaksa Penuntut Umum harus lebih mengerti dan lebih mendalami lagi tentang aturan atau pedoman dalam menuntut suatu perkara pidana, sehingga Jaksa Penuntut Umum harus mengancam pelaku dengan ancaman pidana yang telah diatur agar tidak melanggar Pasal 15 KUHP. Seorang hakim seharusnya lebih mendalami, lebih mengerti lagi dan lebih memahami bahwa tindak pidana terhadap anak jumlah kasusnya meningkat, sehingga hal tersebut dapat merusak atau menghambat perkembangan generasi muda untuk lebih berkualitas dalam membangun suatu negara kedepannya. Oleh karena itulah dimunculkan ancaman pidana minimum dan pidana maksimum bagi para pelakunya. Maka seharusnya penjatuhan pidana sesuai dengan ancaman pidana minimum sehingga sesuai dengan asas legalitas dan dalam pembuatan undang-undang oleh badan legislatif ke depan harus lebih baik lagi, undang-undang harus merinci lebih detail lagi, sehingga penegak hukum dalam menerapkan hukum tidak ada kerancuan lagi karena tujuan hukum adalah untuk menciptakan keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMBUNG DEPAN	i
HALAMAN SAMBUNG DALAM	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PERSYARATAN GELAR	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI	viii
HALAMAN PERNYATAAN	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH	x
HALAMAN RINGKASAN	xiii
HALAMAN DAFTAR ISI	xv
HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penulisan	6
1.4 Metode Penelitian	7
1.4.1 Tipe Penelitian	7
1.4.2 Pendekatan Masalah	7
1.4.3 Sumber Bahan Hukum	8
1.4.3.1 Bahan Hukum Primer	8
1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder	8
1.4.4 Analisis Bahan Hukum	9
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA	11
2.1 Tindak Pidana Anak	
2.1.1 Pengertian dan Batasan Usia Anak Nakal	11
2.1.2 Perlindungan Anak Sebagai Korban dan Pelaku	13
2.2 Pencabulan dan ruang lingkungannya	
2.2.1 Pengertian Pencabulan	16
2.2.2 Unsur Pasal 82 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002	17
2.3 Peranan Pelaku	
2.3.1 Orang yang Melakukan Delik (<i>Dader</i>)	18

2.3.2	Orang yang Menyuruh Melakukan (<i>Doenplegen</i>).....	19
2.3.3	Orang yang Turut Melakukan (<i>Medeplagen</i>)	20
2.3.4	Orang yang Sengaja Membujuk (<i>Uitlokken</i>)	21
2.3.5	Orang yang Membantu Melakukan (<i>Medeplichtigheid</i>).....	22
2.4	Surat Tuntutan dan ruang lingkupnya	
2.4.1	Pengertian dan Dasar Surat Tuntutan	23
2.4.2	Pembuktian Tindak Pidana yang didakwakan dalam Surat Tuntutan.....	24
2.5	Putusan Pengadilan dan ruang lingkupnya	
2.5.1	Pengertian dan Macam-Macam Putusan Pengadilan.....	25
2.5.2	Syarat-Syarat Putusan Pengadilan	26
2.5.3	Hal-Hal yang Dipertimbangkan dalam Putusan Pengadilan	28
BAB 3. PEMBAHASAN	30
3.1	Kesesuaian Surat Tuntutan Penuntut Umum Dalam Perkara Pidana Pengadilan Negeri Serang Nomor : 180/Pid.Sus/2013PN.Srg Dalam Perkara Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak dengan Pasal 26 Ayat (1) Undang-Undang Pengadilan Anak.....	30
3.2	Kesesuaian Putusan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terhadap Para Terdakwa Dalam Putusan Nomor: 180/Pid.Sus/2013/PN.Srg dengan Pasal 82 Undang-Undang Perlindungan Anak	44
BAB 4. PENUTUP	58
4.1	Kesimpulan	59
4.2	Saran	59
DAFTAR BACAAN	61
LAMPIRAN	64

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran : Putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor: 180/Pid.Sus/2013/PN.Srg